

**KOLABORASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) MELALUI
PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA
(Studi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
RIZA KHAIRANA NUGROHO
NIT. 21303704

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

Access reform in agrarian programs is one of the strategies to improve community welfare by optimizing land utilization through empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze cross-sector stakeholder collaboration in empowering MSMEs through access reform implementation in Purwanto Subdistrict, Malang City, and to evaluate its impact on community welfare. This research employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that collaboration among stakeholders, including Malang Land Office, Department of Industry and Trade, Regional Revenue Office, and National Capital Institution, successfully strengthened community organizations through the "Purwanto Berkarya" group and enhanced entrepreneurship literacy among residents. The program has positive impacts on social, psychological, and cultural aspects, such as increased solidarity, self-confidence, and revitalization of local traditions. However, the economic impact remains limited as income growth is not yet significant. Identified obstacles include system readiness issues and insufficient continuous assistance. Therefore, consistent optimization of stakeholder roles is required to improve program effectiveness and enhance community welfare.

Keywords: Agrarian Reform, Access Reform, MSMEs, Community Empowerment, Stakeholder Collaboration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	10
1. Reforma Agraria.....	10
2. Penataan Akses Reforma Agraria	12
3. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>).....	14
4. Kolaborasi Antar <i>Stakeholder</i>	15
5. Teori Pemberdayaan Masyarakat	20
6. Usaha Mikro Kecil Menengah	21
7. Pengaruh Penataan Akses Reforma Agraria terhadap Kesejahteraan Masyarakat	23
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian	28

B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan dan Teknik Pengambilan Data Dari Informan.....	29
D. Definisi Operasional.....	30
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Kelurahan Purwantoro.....	38
B. Gambaran Umum Kampung Sanan.....	43
C. Sejarah Berdirinya Kampung Sanan	44
D. Penataan Akses Reforma Agraria di Kampung Sanan.....	46
BAB V PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA	52
A. Implementasi Program	52
B. Dampak Program.....	84
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menjadi hal penting dalam kehidupan karena dalam hal ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dalam sumber daya manusia tanah menjadi sumber kehidupan sebagai penunjang kehidupan. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan pembangunan, ketersediaan tanah akan semakin berkurang dan menjadi terbatas. Pada Pasal 33 ayat (3) 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam di Indonesia harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dapat diartikan bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Dalam hal ini Reforma Agraria menjadi salah satu program yang menjadi acuan model dalam mencapai tujuan negara. Reforma Agraria dijadikan dasar untuk pembangunan di wilayah perkotaan dan per Kelurahan, dengan memanfaatkan lahan sebagai sumber penghidupan guna meningkatkan perekonomian. Untuk mendorong tercapainya target tersebut, pemerintah melakukan perbaikan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang mana didalamnya menjelaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria dilakukan melalui penataan aset dan akses.

Upaya pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan pembaruan agraria atau Reforma Agraria merupakan sebuah rancangan untuk mewujudkan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada tahap awal dalam mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat dilakukan pemetaan aset melalui program redistribusi tanah dan legalisasi aset sebelum dilakukan penataan akses sehingga masyarakat pemilik tanah memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan penataan akses reforma agraria melalui

pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Konsep ini menandakan paradigma baru dalam pembangunan, yaitu berpusat pada *people-centered* (rakyat), *participatory* (partisipatif), dan *empowering* dan *sustainable* (berkelanjutan) hal ini menurut Mas Oed dalam (Luthfi Rohman, 2019). Dalam pelaksanaan Reforma Agraria peran masyarakat juga sangatlah penting, mengingat program ini merupakan bagian kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari skala ekonomi serta juga dapat mendorong inovasi kewirausahaan. Pelaksanaan penataan akses reforma agraria dilakukan pada wilayah yang terdaftar dalam kluster per Kelurahan penerima TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial ini tidak dapat berjalan jika tidak diimbangi oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Menurut Sinaga (2020) penataan akses didefinisikan sebagai pemberian dukungan atau fasilitas berupa pembangunan infrastruktur, akses pasar, permodalan, teknologi serta berbagai bentuk pendampingan lainnya yang bertujuan agar subjek Reforma Agraria dapat meningkatkan kapasitasnya. Definisi lain juga dijelaskan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023, dimana penataan akses merupakan pemberian akses terhadap permodalan atau berbagai bentuk lain kepada subjek Reforma Agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah yang lebih optimal. Konsep Penataan Akses ini diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan tanah yang berorientasi pada pemanfaatan tanah dan dilaksanakan melalui pendekatan berbasis klaster guna memperluas skala ekonomi, meningkatkan nilai tambah, serta dapat mendukung inovasi kewirausahaan bagi subjek Reforma Agraria.

Berdasarkan data dari Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, keberadaan UMKM di Kota Malang tetap menghadapi berbagai tantangan, permasalahan utama

yang dihadapi UMKM meliputi keterbatasan modal, pemasaran, serta pengelolaan yang kurang profesional (Pertiwi et al., 2013) . Kendala ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah, dalam menangani serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui program penataan akses yaitu pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan sumber daya atau kelompok masyarakat melalui eksplorasi potensi setiap individu, kreativitas, kompetensi, serta kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih dari sebelumnya. Dalam kegiatan penataan akses ini masyarakat menjadi aktor utama dalam pelaksanaannya. Melihat dalam pelaksanaan dari penataan akses ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka peran dari masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Sehingga pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Salah satu lokasi yang dijadikan sebagai lokasi pemberdayaan yaitu Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Berdasarkan jumlah UMKM di masing-masing kabupaten atau kota, Kota Malang menempati peringkat kedua terbanyak UMKM di Jawa Timur. Kota Malang memiliki beberapa industri kecil yang hasil produksinya merupakan produk unggulan. Beberapa jenis produk unggulan yang ada di Kota Malang antara lain keripik tempe, keripik buah, emping jagung, mebel, rotan, dan gabah (T. Rahayu, 2020). Salah satunya adalah Kelurahan Purwantoro di Kecamatan Blimbing yang termasuk dalam wilayah sebagai penghasil produk unggulan keripik tempe. Mayoritas seluruh penduduk pada Kelurahan Purwantoro sendiri bekerja sebagai penghasil tempe dan keripik tempe.

Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat kegiatan legalisasi aset yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun skema yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah

penataan akses yang dilaksanakan mengikuti aset atau dapat diartikan kegiatan penataan akses ini dilakukan di lokasi Legalisasi Aset. Dalam pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Model yang diterapkan dalam pemberdayaan tanah masyarakat didasarkan pada kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan model pemberdayaan kemitraan yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan bantuan dari lintas sektoral. Dengan adanya kebijakan ini diperoleh produktivitas yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pihak yang berperan dalam kolaborasi lintas sektor ini yaitu pengusaha UMKM. Kantor Pertanahan Kota Malang bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (Diskopindag), Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (Dispenda), serta Permodalan Nasional Madani Kota Malang (PNM) melaksanakan kegiatan secara langsung di Kelurahan lokasi dari penataan akses untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan terkait pendampingan kewirausahaan, khususnya di sektor UMKM.

Program pemberdayaan tanah masyarakat bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan mengoptimalkan tata guna dan pemanfaatan lahan, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih produktif.. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis dan budaya pada masyarakat. Melihat saat ini, bahwa tanah sebagai aset memiliki nilai yang berarti dan manfaat yang luas, sehingga pemanfaatannya dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan produksi dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bahan pembuatan skripsi dengan judul **“Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Melalui Penataan Akses Reforma Agraria (Studi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kolaborasi antar *stakeholder* dalam pemberdayaan UMKM melalui penataan akses reforma agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang?
2. Bagaimana dampak program pemberdayaan tanah masyarakat dalam pemberdayaan UMKM melalui penataan akses reforma agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui kolaborasi antar *stakeholder* dalam pemberdayaan UMKM melalui penataan akses reforma agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
 - b. Mengetahui dampak program kolaborasi antar *stakeholder* dalam pemberdayaan UMKM melalui penataan akses reforma agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan tentang reforma agraria, khususnya dalam program penanganan akses reforma agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
 - b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran, masukan atau bahan evaluasi terhadap pihak pelaksana penanganan akses dalam pengembangan pemikiran terhadap pemecahan serta perumusan masalah yang lebih baik di masa mendatang, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penataan akses reforma agraria pada sektor UMKM.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, menunjukkan upaya kolaboratif yang kuat dari Kantor Pertanahan Kota Malang bersama dengan Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah, serta Permodalan Nasional Madani dalam memberdayakan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Namun demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan program ini menunjukkan adanya tantangan yang cukup penting. Terdapat kendala teknis seperti ketidaksiapan aplikasi PTM pada fase awal, ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program, serta lemahnya pendampingan berkelanjutan dari *stakeholder*.

Pelaksanaan program penanganan akses reforma agraria memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui berbagai aspek. Dari sisi sosial, terlihat adanya peningkatan hubungan sosial dan kerja sama antar warga Kelurahan Purwantoro melalui pembentukan kelompok Purwantoro Berkarya yang mendorong solidaritas, pertukaran pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat. Dari aspek psikologi terlihat adanya penurunan stres ekonomi, meningkatkan rasa percaya diri pada masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang lebih nyaman, aman, dan secara fisik maupun finansial. Kemudian pada aspek budaya terlihat adanya semangat kebersamaan serta tradisi lokal yang telah lama ada di Kelurahan Purwantoro hidup kembali. Namun demikian, pada aspek ekonomi menunjukkan dampak yang terbatas. Meskipun lapangan pekerjaan bertambah, namun pendapatan masyarakat masih belum optimal atau belum terjadi peningkatan yang berarti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pemberdayaan Umkm di Kelurahan Purwantoro ini, terdapat saran dan masukan. Adapun saran dan masukan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pertanahan Kota Malang

Pihak Kantor Pertanahan Kota Malang diharapkan dapat melakukan evaluasi dengan melakukan perbaikan dan kesiapan teknis aplikasi PTM sebelum implementasi pada tahap awal, sehingga hambatan administratif bisa diminimalisir. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan tidak hanya saat awal program berjalan, untuk memastikan keberlanjutan hasil pemberdayaan.

2. Untuk Organisasi Perangkat Daerah

Pada pihak OPD yaitu Diskopindag, Dispendag dan PNM diperlukan rencana jangka panjang yang terukur dan berbasis evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan hasil, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat yang saat ini belum terasa optimal.

3. Untuk Peneliti Berikutnya

Untuk peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya di Kelurahan Purwantoro saja, sehingga didapatkan gambaran komprehensif dampak reforma agraria di berbagai wilayah. Serta penelitian lebih spesifik mengenai efektivitas pendampingan kewirausahaan terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM, mengingat dampak ekonomi yang belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Alfabeta Bandung.
- Afriliyeni, Silaholo, M., & Sita, R. (2021). Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pesawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(3), 433–449. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.834>
- Ananda Resti, F., Wulansari, H., Pertanahan Kabupaten Seruyan, K., Moh Hatta No, J., Tengah, K., Tinggi Pertanahan Nasional, S., Tata Bumi No, J., & Koresponden, Y. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110. <https://doi.org/10.31292/JTA.V5I2.178>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Batara, A. S., Syafar, M., Palutturi, S., & Stang. (2018). *Pentingnya Kolaborasi Stakeholder Dalam Mewujudkan Ter-Minal Sehat Di Sulawesi Selatan*. 1(1), 17–20.
- Bungin, B. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
- Dulkiah, M. (2013). Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan USAha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(1), 30–49.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia Sosial & Politik*. 346.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Farisi, S. Al, Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/JDES.V9INO.1.307>
- Harahap, N. (2019). Penelitian Kualitatif. *Wal Ashri Publishing*, 11(1), 1–14.
- Hariawan, J., Abdillah, Y., & Hakim, L. (2020). *Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleg Sebagai Destinasi Wisata Warisan Budaya*.
- Hastiyanto, F. (2019). Perencanaan Pembangunan Dan Gerakan Sosial Dalam Reforma Agraria Di Indonesia. *Kybernani: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(2), 18–28. <https://doi.org/10.35326/KYBERNAN.V5I2.369>
- Kadeni, & Sriyani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191–200.
<https://doi.org/10.25273/EQUILIBRIUM.V8I2.7118>
- Kasworo, Y. (2018). *Reforma Agraria Kini Dan Nanti*.
- Kurnia, H., Isrofiah Laela Khasanah, Ayu Kurniasih, Jahriya Lamabawa, Yakobus Darto, Muhamad, Fadli Zumadila Wawuan, Nilla Rahmania Fajar, Dani Zulva, Sifa Yasmin Oktaviani, Febian Aria Wicaksono, Yulian Kaihatu, & M. Iqbal Bangkit Santoso. (2023). Gotong Royong Sebagai Sarana Dalam Mempererat Solidaritas Masyarakat Dusun Kalangan. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 277–282.
<https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.754>
- Linggi, E. T., Asmirah, & Burchanuddin, A. (2024). Dampak Objek Wisata Buntu Burake Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 4(1), 28–32.
<https://doi.org/10.56326/JSK.V4I1.4871>
- Luthfi Rohman, M. (2019). *Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*.
- Maulidiah, D. F., Mas'ud Said, M., & Negara, J. A. (2023). Peran Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang). *Respon Publik*, 17(9), 80–85.
- Mujamiasih, M., Prihastuty, R., & Hariyadi, S. (2013). *Subjective Well-Being (SWB) Studi Indigenous Karyawan Bersuku Jawa*. 2(2), 36–42.
- Ningtyas, M. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Edukasi Literasi Keuangan Pada Umkm Di Sentra Industri Tempe Sanan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), 83–90. <https://doi.org/10.54099/JPPMA.V1I3.238>
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. *Gramasurya*, 1, 1–200.
- Nugroho, A. (2023). Community Business Action Plan Based on Regional Potential in The Framework of Agrarian Reform. *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)*, 2(4), 332–343.
<https://doi.org/10.58631/INJURITY.V2I4.64>
- Nurhayati, S., Medaline, O., & Kartika Sari, A. (2022). Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran Lahan Sistemik Lengkap. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 282–291.
<https://doi.org/10.46930/JURNALRECTUM.V4I2.1882>
- Pandamdari, E. (2019). Harapan Sejahtera Dan Adil Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/HPPH.V1I2.5459>
- Pedhu, Y. (2022). Kesejahteraan psikologis dalam hidup membiara. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.29210/162200>

- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 93–103.
- Pertiwi, H. K. W. A., Gani, A. J. A., & Said, A. (2013). Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 213–220. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/48>
- Putri, S. M. (2019). Kolaborasi Pengembangan Kawasan Geopark Dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkelas Dunia Di Provinsi Jawa Barat. *Agustus*, 2(2), 33–39.
- Rahayu, A. D., & Amrin, R. N. (2022). Peran Stakeholder Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo. *Tunas Agraria*, 5(3), 165–181. <https://doi.org/10.31292/JTA.V5I3.182>
- Rahayu, T. (2020). *Analisis Usaha Dan Strategi Pengembangan Umkm Kripik Tempe Sanan (Studi Kasus di Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Malang)*. 2588–2593.
- Ratnawati, T., Rohmasari, F., & Lokajaya, I. N. (2017). Strategi Financial Literacy & Financial Inclusion Sebagai Trigger Kesejahteraan Masyarakat Industri Kecil Kawasan Wisata Giri Kabupaten Gresik Jawa Timur. *Jurnal Penelitian LPPM Untag Surabaya*, 02(01), 57–64.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/ALHADHARAH.V17I33.2374>
- Riswandi R, Muh. S., Naufal, M., & Ulhaq, M. J. (2024). Modal Sosial (Norma, Jaringan, Dan Kepercayaan): Pemberdayaan Masyarakat Di Pasar Mustokoweni Dalam Mengembangkan Umkm Di Yogyakarta. *Pekerjaan Sosial*, 23(2), 2024. <https://doi.org/10.31595/PEKSOS.V23I2.1370>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/AU.V2I1.18>
- Saleh, C. (2020). *Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Prenada Media Grup. <https://prenadamedia.com/product/hukum-agraria-kajian-komprehensif/>
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT KANISUS.
- Sinaga, P. (2020). Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia : Tantangan Dan Harapan. *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 6(1), 57–73. <https://doi.org/10.52447/GOV.V6I1.4453>

- Sofyan, S. (2017). *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia*. 11(1).
- Subarsono;, AG. (2020). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*.
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance : Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok* (P. I. Setyoko, M. R. L. Ekowati, & I. D. A. Nurhaeni, Eds.; Edisi 1, c, Vol. 1). UNS Press.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V26I1.753>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/10.47827/JER.V5I3.238>
- Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 210–225. <https://doi.org/10.31292/BHUMI.V7I2.509>
- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A., Nashih Luthfi, A., Pertanahan Kota Dumai Provinsi Riau, K., & Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No, S. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/WB.V1I1.10>
- Yashinta, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.38043/JIDS.V4I1.2219>
- Yusuf, A. W. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan dan Berkeadilan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).